



P E N E T A P A N

Nomor: 31/Pdt.G.S/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Merry Mercyanasari, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren sawit Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2024, menunjuk dan memilih domisili kuasanya, **IMAM BAJURI, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum **IMAM BAJURI, S.H & PARTNER'S** berkantor di Jl. K. S Tubun, Desa Bangunsari No. 63, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

1. Triana Indriastuti , bertempat tinggal di Jalan Panjaitan No.1 RT.02 RW.02 Desa Baleharjo, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, sebagai **Tergugat I**;

2. Arsjad Widi Kurniawan, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan No.1 RT.02 RW.02 Desa Baleharjo, Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, , sebagai **Tergugat II**;

Telah memberi kuasa khusus kepada **Yoga Tamtama Pamungkas SH** Advokat dari kantor Hukum YTP & R beralamat di JL. Raya Pacitan-Solo KM 28 Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan tertanggal 08 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 08 Oktober 2024 di bawah register Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Pct;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya atas nama Imam Bajuri, S.H, Tergugat I dan Tergugat II didampingi kuasanya Yoga Tamtama Pamungkas, S.H hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Penggugat mengajukan Pencabutan secara tertulis gugatan dalam perkara *a quo*

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pencabutan Gugatan Nomor P-004/ADV-IB/VI.2024 tanggal 5 Nopember 2024 dengan alasan telah adanya kesepakatan perdamaian dan kesanggupan penyelesaian terhadap kewajiban hutang oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechtvordering (Rv) dan Pasal 272 Rv tentang pencabutan gugatan, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah sampai dalam tahap Pembacaan Putusan, sehingga pencabutan ini perlu persetujuan pihak Para Tergugat dan Para tergugat menyetujui pencabutan gugatan sederhana Nomor : **31/Pdt.G.S/2024/PN Pct**;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan sita yang tercantum dalam gugatan sederhana tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya telah memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1321 / pacitan, seluas 128 M2 (seratus dua puluh delapan meter persegi) yang diuraikan dalam surat ukur nomor; 23/Pacitan/1998 tanggal 31-08-1998 yang terletak di Jalan Brigjen Katamso 114A RT.001 RW.001 Lingkungan gantung, Kelurahan Pacitan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan di Propinsi Jawa Timur yang tercatat atas nama pemegang Hak TRIANA INDRIASTUTI yang dijadikan jaminan hutang oleh Para Tergugat (Akte no.16 tanggal 10 MEI 2013 tentang Pengakuan Hutang);

Menimbang, bahwa Pentapan sita tersebut diatas merupakan satu kesatuan dengan gugatan dan oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Kuasa Penggugat dan pencabutan tersebut dikabulkan, maka secara otomatis penetapan sita tersebut tidak dapat dijalankan atau gugur demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya yang timbul dalam gugatan ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Pct



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

+MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Pct;
2. Memerintahkan Panitera mencoret perkara Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Pct dari Register Perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024 oleh JUANDA WIJAYA, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 31/Pdt.G.S/2024/PN Pct tanggal 5 Nopember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut, dibantu oleh AGUS HEKSA PRASETIJA .S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

AGUS HEKSA PRASETIJA, S.H.

JUANDA WIJAYA, S.H..

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Panggilan	:	Rp60.000,00;
5. PNBP Biaya Panggilan	:	Rp30.000,00;
6. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00;
7. Materai	:	Rp20.000,00;
8. Redaksi	:	Rp10.000,00;
9. PNBP.Penetapan sita	:	Rp 25.000,00;
Jumlah	:	Rp270.000,00;
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		